


KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN LUMBUAN
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI



OLEH :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

PERATURAN BUPATI

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PERSIAPAN LUMBUAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Desa, khususnya dalam hal penataan Wilayah suatu Desa otonom serta dalam upaya mengantisipasi permasalahan yang menyangkut permasalahan antar daerah, maka kegiatan penegasan batas desa dan juga mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan tertib dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Desa antar Desa.

Batas desa atau disebut juga batas administrasi antar desa adalah sekumpulan titik kordinat yang terletak di permukaan bumi. Titik-titik tersebut dapat berbentuk landmark alam seperti pegunungan, daerah aliran Sungai dan elemen buatan yang dituangkan dilapangan. Dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas-batas geografis suatu desa yang memenuhi persyaratan teknis dan hukum, maka batas-batas desa harus segera ditentukan dan ditegaskan.

Untuk itu Pemerintah Desa Persiapan Lumbuan Tahun 2024, telah melaksanakan kegiatan penegasan batas desa. dengan pertimbangan bahwa Desa Persiapan Lumbuan akan melaksanakan Pemekaran Desa, menjadi Desa baru yang didasari atas dasar Prakarsa dari masyarakat setempat. sehingga perlu dilakukan penetapan batas dengan kegiatan guna meminimalisasi sengketa batas, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari keterangan diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada yaitu batas-batas geografis suatu desa yang memenuhi persyaratan teknis dan hukum, maka batas-batas desa harus segera ditentukan dan ditegaskan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari pada penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli adalah :

a. Maksud

Maksud daripada penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli adalah untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan desa, perlu dilakukan penentuan batas desa secara pasti, sistimatis dan terkoordinasi.

b. Tujuan

Tujuan daripada penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dalam upaya pemenuhan indikator administrasi Desa Persiapan Lumbuan.

II. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa "Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan Dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

a. Landasan Filosofis

Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Lumbuan perlu ada kejelasan dalam aspek teknis penetapan dan penegasan batas Desa. Agar ketika Desa Persiapan Lumbuan dijadikan Desa definitif tidak ada kerancuan dalam meyakini batas Desa terutama yang bersinggungan dengan Desa Induk.

b. Landasan Sosiologis

Dalam upaya tertib administrasi pemerintahan, terutama yang menyangkut hal hal yang menjadi kebutuhan kewilayahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa, untuk lebih memetakan kewenangan dimasing masing Desa sehingga tidak terjadi

tumpang tindih dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di masing masing Desa.

c. Landasan Yuridis

Adapun regulasi yang menjadi dasar hukum dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1038);

IV. RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, adalah :

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	RUANG LINGKUP
BAB III	:	PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
BAB IV	:	KETENTUAN PENUTUP

V. PENUTUP

Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah batas wilayah antar desa secara nyata di lapangan berupa pilar/tugu batas desa dan secara koordinat diatas peta yang secara yuridis mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.

Demikian keterangan Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dipergunakan dimana perlunya.

Bangli, 19 Maret 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangli,



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP, M.I.Kom
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770702 199612 1 001